



K111

**DISKRIMINASI
DALAM PEKERJAAN
DAN JABATAN**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K111

Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dan setelah mengadakan sidangnya yang keempat puluh dua pada tanggal 4 Juni 1958, dan

Setelah memutuskan untuk menyetujui beberapa usulan tertentu mengenai diskriminasi di bidang pekerjaan dan jabatan, yang merupakan mata acara keempat dalam agenda sidang tersebut, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini harus dibuat dalam bentuk Konvensi internasional, dan

Dengan mempertimbangkan bahwa Deklarasi Philadelphia menyatakan bahwa semua manusia, tanpa memandang ras, kepercayaan, dan jenis kelamin, berhak memperoleh kesejahteraan materil maupun pengembangan spiritual dalam kondisi yang bebas dan terhormat, dan dalam kondisi perekonomian yang aman dan kesetaraan kesempatan, dan

Dengan mempertimbangkan juga bahwa diskriminasi merupakan pelanggaran hak-hak yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia,

Menetapkan pada tanggal 25 Juni tahun 1958, Konvensi berikut ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) tahun 1958:

Pasal 1

1. Dalam Konvensi ini, istilah “diskriminasi” meliputi -
 - (a) setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal usul dalam masyarakat, yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan;
 - (b) setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan lain yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggota terkait setelah berkonsultasi dengan organisasi yang mewakili pengusaha dan pekerja, bila ada, dan dengan badan-badan terkait lainnya.
2. Perbedaan, pengecualian atau pilihan dalam hal pekerjaan tertentu yang didasarkan pada persyaratan khusus untuk pekerjaan tersebut, tidak akan dianggap sebagai diskriminasi.
3. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “pekerjaan” dan “jabatan” mencakup akses untuk memperoleh pelatihan keterampilan, akses untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan tertentu, serta persyaratan dan ketentuan kerja.

Pasal 2

Setiap Anggota yang melaksanakan Konvensi ini perlu berupaya untuk menetapkan dan mencari suatu kebijakan nasional yang bertujuan untuk mempromosikan, melalui cara yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan nasional, kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam hal pekerjaan dan jabatan, dengan tujuan untuk menghapus diskriminasi apapun di bidang tersebut.



Pasal 3

Setiap Anggota yang melaksanakan Konvensi ini perlu berupaya dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan nasional untuk -

- (a) menjalin kerjasama dari organisasi pengusaha dan pekerja serta badan-badan terkait lainnya guna mempromosikan penerimaan dan ketaatan terhadap kebijakan ini;
- (b) mengadakan perundang-undangan serta mempromosikan program-program pendidikan yang diperkirakan dapat menjamin diterimanya dan ditaatinya kebijakan ini;
- (c) mencabut ketentuan perundang-undangan serta mengubah petunjuk atau kebiasaan administratif yang tidak sesuai dengan kebijakan ini;
- (d) mendorong diberlakukannya kebijakan tentang pekerjaan ini yang langsung diawasi oleh penguasa nasional;
- (e) menjamin ditaatinya kebijakan ini dalam kegiatan bimbingan keterampilan, latihan keterampilan serta layanan penempatan yang dipimpin oleh penguasa nasional;
- (f) mencantumkan dalam laporan-laporan tahunannya tentang penerapan Konvensi ini, tindakan apa yang telah diambil untuk melaksanakan kebijakan ini serta hasil yang dicapai dengan melakukan tindakan tersebut.

Pasal 4

Setiap tindakan terhadap seseorang yang diperkirakan atau benar-benar melakukan kegiatan yang mengancam keselamatan Negara, tidak akan dianggap sebagai diskriminasi, selama yang bersangkutan diberi hak untuk mengajukan banding kepada badan yang berkompeten yang didirikan sesuai dengan kebiasaan nasional.

Pasal 5

1. Langkah-langkah khusus untuk memperoleh perlindungan atau bantuan yang diberikan oleh Konvensi atau Rekomendasi lain yang telah disetujui oleh Konferensi ILO, tidak akan dianggap sebagai diskriminasi.
2. Setiap Anggota dapat, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja, bila ada, menetapkan bahwa perlu diambil langkah-langkah khusus lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus manusia, yang dikarenakan oleh jenis kelamin, usia, cacad, tanggung-jawab keluarga atau status sosial atau budaya, secara umum diakui perlu diberi perlindungan atau bantuan khusus, tidak akan dianggap sebagai diskriminasi.

Pasal 6

Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini akan berupaya menerapkannya di wilayah-wilayah non-metropolitan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konstitusi ILO.

Pasal 7

Ratifikasi secara formal atas Konvensi ini harus diberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 8

1. Konvensi ini hanya akan mengikat Anggota-Anggota ILO yang ratifikasinya telah didaftarkan kepada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini akan berlaku selama duabelas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku untuk setiap Anggota selama duabelas bulan setelah tanggal ratifikasi Anggota tersebut didaftarkan.



Pasal 9

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat mencabutnya setelah melewati masa sepuluh tahun dari tanggal pertama kali Konvensi ini diberlakukan, melalui tindakan yang telah diberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pencabutan ini tidak akan berlaku sebelum satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini namun tidak menggunakan haknya untuk mencabut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal ini dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun yang disebutkan dalam ayat di atas, maka Anggota tersebut akan terikat selama jangka waktu sepuluh tahun berikutnya, dan setelah itu, dapat membatalkan Konvensi ini pada saat berakhirnya setiap masa sepuluh tahun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini.

Pasal 10

1. Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional akan memberitahukan semua Anggota ILO tentang pendaftaran semua ratifikasi dan pencabutan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota ILO.
2. Pada waktu memberitahukan Anggota ILO tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal akan mengingatkan Anggota-Anggota ILO tentang tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 11

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan memberitahukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB tentang informasi rinci mengenai semua ratifikasi dan

pencabutan yang didaftarkan olehnya sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas.

Pasal 12

Pada saat yang dipandang perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional akan menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konferensi Umum dan akan mempelajari perlunya memasukkan semua atau sebagian revisinya ke dalam agenda Konferensi.

Pasal 13

1. Apabila Konferensi ini mengesahkan Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruh Konvensi ini, kecuali kalau ditentukan lain oleh Konvensi baru tersebut, maka -
 - (a) dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 5 di atas, ratifikasi atas Konvensi baru oleh Anggota berarti membatalkan Konvensi ini saat itu juga demi hukum, apabila dan pada saat Konvensi yang baru tersebut mulai diberlakukan;
 - (b) mulai tanggal berlakunya Konvensi yang baru direvisi tersebut, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Para Anggota.
2. Namun Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi para Anggota yang sudah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi yang baru tersebut.

Pasal 14

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis memiliki kekuatan hukum yang sama.